

Alternatif Dispute Resolution

Bentuk Mekanisme Pemecahan dan Penanganan Masalah dalam Proses Penegakan Hukum Polri

Oleh : Artidjo Alkostar, SH, LLM

Alternatif Dispute Resolution (ADR) merupakan lembaga yang dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa di samping penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan (litigasi).

Dalam mencandra penyelesaian perkara di luar pengadilan ini Jerold S. Aurbach mengelaborasi dalam bukunya *JUSTICE WITHOUT LAW*. Pada umumnya ADR meliputi Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbitrasi. Sebagai lembaga alternatif ADR dapat menjadi pilihan, karena menyelesaikan perkara melalui pengadilan sering dirasakan menelan biaya yang mahal dan memakan waktu yang lama. Padahal *JUSTICE DELAYED IS JUSTICE DENIED* (keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan itu sendiri). Lebih dari itu, proses litigasi menuntut proses secara terbuka.

Sedangkan dalam ADR yang berkualifikasi *NON JUDICIAL* dan bersifat suka-rela, informasi dan cepat, ada kerahasiaan (*confidential*), prosedurnya lebih fleksibel, dan tidak bersifat memutus tapi menyelesaikan, sehingga hubungan baik antara para pihak tetap terjalin dan berkelanjutan.

Dalam hal Mediasi di dalam satu Negara, ada yang membentuk lembaga Mediasi yang berada di luar Pengadilan, tetapi ada juga Media yang berada dalam Pengadilan yang antara lain dikenal dengan nama *COURT-ANNEXED MEDIATION*, *COURT-CONNEX-*

TED ADR, dan lain sejenisnya.

ADR, Dalam Judicial System di Indonesia

Secara yuridis ADR dalam system peradilan di Indonesia tidak lepas dari pasal 130 HIR/154 Rbg yang memberi dasar hukum adanya *COURT ANNEXED MEDIATION* (Lembaga Mediasi di Pengadilan). Karena pasal 130 HIR/154 Rbg kurang jelas prosedur, tahapan dan acaranya, maka Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 September 2003 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA yang terdiri dari 18 pasal itu antara lain berdasarkan atas pertimbangan bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Sebagai Negara yang berdasar-

kan Pancasila, Indonesia memiliki nilai dasar untuk mengaktualisasikan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan persengketaan.

Secara Yuridis ADR di luar pengadilan diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hubungan ini telah ada beberapa lembaga ADR yang telah melakukan fungsinya, antara lain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang focus pada dunia perdagangan, ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU 18 Tahun 1999 jo UU No. 29 Tahun 2000 jo PP No. 29 Tahun 2000) dengan Yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula ADR-ADR yang lain seperti menyangkut masalah HAKI, perburuhan, persaingan usaha, konsumen, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Dalam proses mediasi bias terjadi tidak dapat dicapai adanya kesepakatan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 PERMA No.



Penyelesaian sengketa pelanggaran pidana ringan tidak selalu melalui pengadilan.

02 Tahun 2003, bahwa :

- a. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.
- b. Foto copy dokumen dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.
- c. Mediator tidak dapat diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Ketentuan tersebut merupakan konsekuensi dari sifat proses mediasi yang tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki.

Dipihak lain jika dalam proses mediasi dicapai kesepakatan, maka akan dibuat akte perdamaian, baik akter perdamaian yang dibuat tanpa persetujuan hakim atau yang dibuat di luar Pengadilan yang dikenal dengan *ACTE van DADING*, maupun akte perdamaian yang dibuat dengan persetujuan dengan Hakim atau yang dibuat di Pengadilan yang dikenal dengan *ACTE van VERGELIJK*. Pada dasarnya sesuai dengan Pasal 1858 KUHP Perdata suatu perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) Konsekuensi yuridisnya, jika ada pihak ketiga yang keberatan atas Akte Perdamaian yang telah dikukuhkan oleh Pengadilan, maka pemberlakuan proses hukumnya melalui pemeriksaan perlawanan pihak ketiga.

Pada dasarnya pelaksanaan media di Pengadilan tidak dikenakan biaya, yang menjadi mediator adalah Hakim yang telah terlatih dan tidak menjadi hakim dalam perkara yang bersangkutan, sesi/rapat mediasi dilakukan di dalam gedung Pengadilan. Mediator yang ditunjuk oleh Majelis yang memeriksa perkara berperan hanya membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan.

ADR dalam Proses Penegakan Hukum Polri

Pada dasarnya penerapan ADR berkenan dengan perkara perdata

yang umumnya ditangani atau berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dan tidak di Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara) dan Pengadilan Militer. Dalam pasal 1 ayat 9 PERMA No. 02 Tahun 2003 disebutkan tentang sengketa publik yang mencakup sengketa-sengketa dibidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh. Dalam Naskah Akademis mengenai Court Dispute Resolution dari Mahkamah Agung RI Tahun 2003 dalam kesimpulannya antara lain disebutkan Mediasi wajib atau tidak:

- a) Mediasi bersifat wajib untuk semua perkara perdata,
- b) Mediasi wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun pidana.
- c) Mediasi bersifat wajib hanya untuk perkara perdata kecil saja sementara untuk perkara perdata yang bukan kecil tidak bersifat wajib (melihat perkaraanya apakah tepat untuk dimediasikan),
- d) Mediasi tidak bersifat wajib atau tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara. Dan alternatif kesimpulan tersebut di atas, yang relevan dengan penanganan masalah dalam proses penegakan hukum Polri adalah yang tercantum dalam uruf b yaitu yang menyangkut perkara kecil pidana.

Bagaimana menentukan kualifikasi perkara pidana kecil menuntut adanya parameter dan dasar hukum yang jelas. Sebagai perbandingan pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 menentukan bahwa 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadali perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya. 2) Parkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a) putusan tentang praperadilan; b) perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda.

Perbuatan pidana lain yang

masuk dalam diskusi kemungkinan untuk dapat dilakukan Mediasi adalah yang menyangkut delik aduan (absolute dan relative). Begitu pula yang menyangkut yang berkualifikasi pelanggaran yang antara lain pasal 82 ayat (1) KUHP yang menentukan : kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja, menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

Dari elaborasi di atas baik yang menyangkut relevansi yuridis dan manfaat keberadaan lembaga ADR, penerapan ADR dalam system peradilan Indonesia dan Polri sebagai bagian dari system penegakan hukum pidana maka menjadi relevan merancang bangun peran Polri dalam penerapan ADR terutama dalam kawasan perkara pidana kecil. Relevansi tersebut didukung oleh hal-hal :

- a. Falsafah bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat.
- b. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat yang pernah diterapkan, sedang berlaku dan dapat diaktualisasikan.
- c. Spirit hukum UU No. 5 Tahun 2004 adalah membatasi kualifikasi perkara yang seharusnya diperiksa di Tingkat Kasasi dan realitas jumlah perkara di MA menuntut adanya system yang efektif dan efisien.
- d. Penanganan masalah dalam proses penegakan hukum Polri yang terkait dengan ADR memerlukan adanya landasan hukum yang menentukan posisi peran dari Polisi dan yuridiksi sebagaimana tergambar dalam posisi peran Hakim dalam ADR serta legitimasi, produk proses ADR.

Masyarakat Indonesia yang tidak dicitrakan sebagai individualis mempunyai potensi kuat untuk menyelesaikan perkara secara *win win solution* yang berbeda dengan masyarakat yang bersifat *the winner take all society*.****